



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 184/Pdt.G/2007/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di MALANG, semula TERGUGAT sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di PROBOLINGGO, semula PENGGUGAT sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 19 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1428 H. nomor : 063/Pdt.G/2007/PA.Prob., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Probolinggo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tempat pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo, bahwa Tergugat pada tanggal 26 Juni 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 19 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1428 H. nomor : 063/Pdt.G/2007/PA.Prob., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Juni 2007 sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 28 Juni 2007 nomor : 063/Pdt.G/2007/PA.Prob. ;

Bahwa, Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya bertanggal 4 Juli 2007 dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 5 Juli 2007 nomor : 063/Pdt.G/2007/PA.Prob. ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding keduanya telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Probolinggo dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 19 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1428 H. nomor : 063/Pdt.G/2007/PA.Prob. yang telah selesai diminutasi sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dan ternyata kedua belah pihak berperkara tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 18 Juli 2007 nomor : 063/Pdt.G/2007/PA.Prob. ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat / Pembanding telah lunas membayar panjar biaya perkara banding sesuai dengan kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tanggal 26 Juni 2007 nomor : 063/Pdt.G/2007/PA.Prob. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dan Penggugat / Terbanding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 19 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1428 H. nomor : 063/Pdt.G/2007/PA.Prob., semuanya telah diikutsertakan dalam berkas perkara banding ini sehingga harus dinyatakan sebagai bagian dari putusan banding ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Probolinggo dalam menyidangkan perkara ini tanggal 19 Juni 2007 ternyata berita acara sidang tersebut memuat catatan bahwa pada tanggal 19 Juni 2007, Majelis Hakim membacakan putusan

perkara nomor : 063/Pdt.G/2007/PA.Prob. di dalam ruang sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan tersebut telah sah dan mempunyai kekuatan hukum sejak tanggal 19 Juni 2007 sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir dalam ruang sidang dalam pembacaan putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : Tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari bagi keduanya adalah dimulai dari tanggal 20 Juni 2007 dan berakhir pada tanggal 3 Juli 2007 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 26 Juni 2007 nomor : 063/Pdt.G/2007/PA.Prob., ternyata akta tersebut memuat catatan bahwa Tergugat pada tanggal 26 Juni 2007 menghadap Panitera Pengadilan Agama Probolinggo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 19 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1428 H. nomor : 063/Pdt.G/2007/PA.Prob., dan pada saat itu juga Tergugat menandatangani Akta Permohonan Banding tersebut. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Tergugat / Pemanding mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang waktu banding, karena tenggang waktu banding dimulai dari tanggal 20 Juni 2007 dan berakhir tanggal 3 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta berdasar kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) tanggal 26 Juni 2007 ternyata Tergugat / Pemanding telah lunas membayar panjar biaya banding, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Tergugat / Pemanding telah memenuhi ketentuan hukum karena telah sesuai dengan Pasal 188 ayat (4) HIR dan Pasal 7 ayat (4) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta- fakta dan pertimbangan- pertimbangan seperti tersebut diatas, maka ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Tergugat / Pemanding mengajukan permohonan banding masih dalam tenggang waktu banding ;
2. Permohonan banding tersebut diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo sebagai Pengadilan yang menjatuhkan putusan perkara yang dimohonkan banding ;
3. Tergugat / Pemanding telah lunas membayar panjar biaya perkara banding ;

Bahwa atas dasar fakta- fakta hukum tersebut oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara- cara yang ditentukan oleh undang- undang, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa permohonan banding tersebut telah sesuai dengan ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya harus dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya, alat-alat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 19 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1428 H. nomor : 063/Pdt.G/2007/PA.Prob., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam perkara ini serta mempelajari pula memori banding dari Tergugat / Pemanding, ternyata Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut, karena Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut tidak tepat, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan dan memutuskannya dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Probolinggo dalam menyidangkan perkara ini tanggal 27 Maret 2007, ternyata berita acara tersebut memuat catatan antara lain bahwa : sidang tersebut adalah sidang ke I (pertama) yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat dalam jawaban pertamanya tersebut mengajukan eksepsi yaitu : Keberatan perkaranya disidangkan di Pengadilan Agama Probolinggo, walaupun sekarang ini tidak di Malang tetapi Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa ijin dari Tergugat sebagai suaminya dan tanpa alasan yang sah ;

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, maka fakta hukumnya adalah : Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatif pada jawaban pertama, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat tersebut dapat diterima, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR dan sesuai pula dengan praktek Peradilan yaitu putusan Mahkamah Agung RI Register Nomor : 1340 K/Sip/1971 tanggal 13 September 1972 antara lain dinyatakan : "eksepsi mengenai kompetensi relatif harus diajukan dalam jawaban pertama, kalau hal ini tidak



diajukan dalam jawaban pertama maka hal ini tidak dapat diajukan lagi ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara seperti tersebut di atas (tanggal 27 Maret 2007), berita acara tersebut memuat catatan bahwa : terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat menjawab secara lisan pada pokoknya : Penggugat menolak eksepsi tersebut dengan alasan : sejak bulan Januari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tetap berada di rumah bersama dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya lalu pindah ke Probolinggo di rumah kakak Penggugat dan kepergian Penggugat karena takut terhadap ancaman Tergugat ;

Bahwa ditemukan fakta pula berdasar surat gugatan Penggugat bertanggal 26 Pebruari 2007 pada angka 4, antara lain dapat disimpulkan pada pokoknya adalah : antara Tergugat dengan orang tua Penggugat bertengkar karena orang tua Penggugat meminjam tempat tinggal Tergugat untuk dipakai perhelatan menikahkan adik kandung Penggugat tetapi Tergugat tidak membolehkannya, atas pertengkaran tersebut Penggugat tersinggung lalu pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ke rumah orang tuanya, kemudian pindah ke rumah kakaknya di Probolinggo ;

Bahwa atas dasar pengakuan- pengakuan dari Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa :

1. Pada dasarnya pertengkaran itu adalah antara orang tua Penggugat dengan Tergugat, karena yang akan meminjam rumah untuk perhelatan perkawinan adalah orang tua Penggugat, sedangkan ikut campurnya Penggugat dalam pertengkaran bukan menjadi penengah tetapi membela kepentingan orang tuanya ;
2. Penggugat mengakui bahwa kepergiannya meninggalkan Tergugat dari rumah tempat tinggal bersama adalah karena “merasa tersinggung atas pertengkaran tersebut” bukan diusir atau diancam oleh Tergugat ;
3. Tidak ada bukti bahwa Penggugat pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari tempat tinggal bersama atas izin dari Tergugat sebagai suaminya ;

4. Penggugat tidak menjelaskan tentang ancaman dari Tergugat sehingga tidak jelas, oleh karenanya dalil tersebut tidak dapat diterima ;

Bahwa atas dasar fakta-fakta dan kesimpulan di atas, maka ditemukanlah fakta hukumnya adalah bahwa : Penggugat sebagai isteri telah dengan sengaja pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat sebagai suaminya". Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat telah terbukti, dibuktikan dengan pengakuan Penggugat, karena pengakuan termasuk alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat telah terbukti, maka eksepsi Tergugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding adalah merupakan kewenangan Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat dimana Penggugat bertempat kediaman yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Probolinggo, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Probolinggo tersebut yang menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena seluruh biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat / Pemanding, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 19 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1428 H. nomor : 063/Pdt.G/2007/PA.Prob. yang dimohonkan banding ;

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan perkara yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding yang terdaftar di Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 26 Pebruari 2007 nomor : 063/Pdt.G/2007/PA.Prob., adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Probolinggo tetapi wewenang Pengadilan Agama Malang ;
- Membebaskan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2007 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1428 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami DR. H. SAIFUDDIN NOOR HADI, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOH. MUNAWAR dan Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MOH. MUNAWAR

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

KETUA MAJELIS,

Ttd

DR. H. SAIFUDDIN NOOR HADI, S.H.,
M.Hum.



Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya
1. Administrasi : Rp. Oleh :
75.000,- PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
2. Pemberkasan : Rp. SURABAYA,
69.000,-
3. Meterai : Rp. H. TRI HARYONO, S.H.
6.000,-
J u m l a h :
Rp.150.000,-
(seratus lima puluh
ribu rupiah)